

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN FISIK
DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2013**

Oleh

RARA ASMARA¹ AGUS NURULSYAM²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Berdasarkan hasil penjajagan penulis bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum dilaksanakan dengan optimal. Selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 3 orang perwakilan Aparatur Desa, 2 perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, 2 Orang perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 3 perwakilan tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, Penyajian Data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik belum dilaksanakan sesuai dengan pendapat Sukanto (2004:73) karena terdapat beberapa faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik sebagian sudah dapat dilaksanakan, namun sebagian lagi masih kurang sesuai dengan faktor-faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa. 2) Adanya hambatan-hambatan antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pelaksanaan pembangunan fisik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti berbagai pertemuan dalam perencanaan pembangunan fisik. Begitu pula berdasarkan hasil observasi bahwa adanya hambatan yang dihadapi terkait kesadaran masyarakat masih kurang sehingga walaupun diundang untuk mengikuti rapat perencanaan pembangunan fisik namun tidak datang. 3) Upaya yang dilakukan antara lain : membuat jadwal sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi di masyarakat sehingga memilih untuk melaksanakan sosialisasi di malam hari atau sore hari pada saat masyarakat pulang kerja, kepala desa mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dalam menyusun RABdes, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi bahwa dilakukan berbagai upaya antara lain : kepala desa lebih terbuka kepada masyarakat dalam membuat suatu perencanaan dengan selalu meminta masukan, pemerintahan desa berupaya lebih dekat dengan masyarakat dan selalu mengikuti kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di masyarakat.

Kata kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Fisik

PENDAHULUAN

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan Hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan Peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan

pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Sehingga, hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Keuangan Desa adalah Hak dan Kewajiban dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Desa. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk jangka 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman Kepada Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini dilakukan dengan melalui fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa. indikator Perkembangan Desa meliputi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan, pembinaan pemuda serta peningkatan produksi. Dengan pemberian Alokasi Dana Desa Pembangunan fisik selama ini dianggap relatif cukup memenuhi prasarana dan sarana desa, namun demikian desa-desa masih jauh dari keberhasilan pembangunan fisik. Kemampuan dan keterampilan aparatur desa merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola alokasi dana desa.

Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan menurut Noordiawan (2007:84) yaitu:

- 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
- 2) Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.
- 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.
- 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mendulang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan

program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, dari hasil peninjauan (observasi) yang penulis lakukan diketahui bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa indikator sebagai berikut :

- (1) Pemerintah desa kurang terbuka dalam menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai besarnya alokasi dana desa yang diperoleh pemerintah desa untuk kegiatan-kegiatan pembangunan fisik. Contohnya masyarakat tidak mengetahui bahwa selama ini pembangunan fisik seperti kirmir jalan maupun jalan KIP yang dibangun di Dusun Kalcnwadas Didanai oleh ADD karena pemerintah desa tidak pernah memberitabukan kepada masyarakat tentang program-program pembangunan mana saja yang didanai dari alokasi dana desa.
- (2) Pemerintah desa kurang mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang didanai dari alokasi dana desa kepada masyarakat.

Contohnya : sebaiknya dari pihak desa setelah selesai pembangunan fisik diinformasikan atau diberitahukan jumlah pengeluaran dana yang dipakai untuk pembangunan fisik tersebut.

- (3) Pemerintah desa dalam menggunakan alokasi dana desa kurang tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat hal ini dibuktikan dengan penggunaan alokasi dana desa kurang sesuai dengan rencana yang tercantum dalam RAPBdes sebagai hasil musrebangdes. Contohnya : Pihak desa tidak konsisten dengan hasil musrebangdes yang semestinya pembangunan jalan KIP yang menghubungkan dusun Ciwaru dan Dusun Haurseah namun kenyataannya yang dilaksanakan adalah perbaikan gorong-gorong jalan dan kirmir jalan.

Permasalahan yang terjadi sangatlah luas dan kompleks, karena itu supaya lebih spesifik penelitian ini difokuskan pada hal berikut ini: 1) Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013? 2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013?

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 14 orang yang terdiri dari 7 orang perwakilan aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, Kasi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Kasi Ekbang, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kaur Keuangan, Kaur umum dan 2 perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, 2 Orang perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 3 perwakilan tokoh Masyarakat di Desa Cijulang Kecamatan

Cijulang Kabupaten Pangandaran.. Teknik pengumpulan data adalah :

- a. Study Pustaka (*Literature study*)
- b. Studi Lapangan:
 1. Observasi
 2. Wawancara (*interview*)

LANDASAN TEORI

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi.

Adapun pengertian dari pembangunan desa yang dikemukakan oleh Prawirosentono (2002: 12) yang menyatakan bahwa : "Pembangunan desa merupakan setiap bentuk usaha perbaikan setempat yang bisa dicapai dengan keinginan masyarakat untuk bekerja sama.

Dengan demikian maka keberhasilan program pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh sumber keuangan yang memadai dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari alokasi Dana Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana prasarana) maupun sumber daya manusia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Dengan demikian alokasi dana desa merupakan dana yang diperoleh dari pemerintah kabupaten atau kota untuk desa sehingga bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di

MODERAT

Modern dan Demokratis

Kabupaten Ciamis pada Pasal 1 Angka 12 dijelaskan bahwa :

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;

Prinsip kebijakan alokasi dana desa Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dijelaskan bahwa : "Perimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa merupakan sub sistem keuangan daerah sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa".

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu alokasi dana desa harus dilakukan pengelolaan dengan baik sehingga perencanaan pembangunan yang ditetapkan dapat dibiayai sesuai dengan rencana anggaran yang ditetapkan.

Selanjutnya menurut Sukanto (2004:73), menyatakan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) **Transparansi**
Transparansi Menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
- 2) **Akuntabilitas**
Yaitu kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.
- 3) **Partisipasi masyarakat**
Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.

4) **Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif**, di mana penyusunan APBDes didasarkan pada partisipasi masyarakat

5) **Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat**

Yaitu menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat.

6) **Profesional**

Yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya

Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa sehingga tujuan pemberian alokasi dana desa dapat meningkatkan tercapainya kesejahteraan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 belum dilaksanakan sesuai dengan pendapat Sukanto (2004:73) karena terdapat beberapa faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil jawaban informan yang menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 sudah dilaksanakan dengan baik hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan menyatakan sudah baik mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 sebagian sudah dapat dilaksanakan, namun sebagian lagi masih

kurang sesuai dengan faktor-faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013

Berdasarkan analisis hasil wawancara, diperoleh gambaran bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah desa kurang menyosialisasikan penggunaan alokasi dana desa khususnya alokasi untuk kegiatan pembangunan fisik kepada masyarakat mengingat banyaknya masyarakat yang sedang bekerja sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak diketahui oleh masyarakat.
2. Kepala desa dalam membuat RAPBdesa dalam rangka perencanaan kegiatan atas penggunaan alokasi dana desa kurang mendapat masukan dari masyarakat hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan masih kurang terlibat.
3. Masyarakat kurang memberikan bantuan/sumbangan dalam bentuk tenaga/materi untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan pembangunan hal ini karena masyarakat cenderung pasif dan hanya menerima hasil pembangunannya saja tanpa berusaha memberikan bantuan dalam pelaksanaan pembangunannya.
4. Pemerintah desa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran dan masukan dalam proses kegiatan pembangunan fisik namun masalahnya keikutsertaan masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan masih kurang menyebabkan penggunaan ADD kurang sesuai dengan ketentuan.
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan dalam penggunaan alokasi dana desa sehingga menyebabkan masyarakat kurang mendukung pelaksanaan pembangunan fisik yang direncanakan.

Begitu pula berdasarkan hasil observasi bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran

Tahun 2013 belum dilaksanakan dengan baik mengingat adanya hambatan yang dihadapi terkait kesadaran masyarakat masih kurang sehingga walaupun diundang untuk mengikuti rapat perencanaan pembangunan fisik namun tidak datang, kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam menyosialisasikan rencana kegiatan pembangunan kepada masyarakat sehingga hasil pembangunan fisik tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Upaya yang Dilakukan dalam mengatasi hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013

Berdasarkan hasil wawancara mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013, antara lain :

1. Pemerintah desa menyesuaikan jadwal kegiatan sosialisasi penggunaan alokasi dana desa khususnya alokasi untuk kegiatan pembangunan fisik kepada masyarakat yang dilakukan di malam hari sehingga masyarakat sudah ada di rumah.
2. Kepala desa membuat RAPBdesa mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat sehingga dapat merencanakan pembangunan fisik sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan kegiatan pembangunan sehingga masyarakat memberikan bantuan/sumbangan dalam bentuk tenaga/materi untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan pembangunan.
4. Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran dan masukan dalam proses kegiatan pembangunan fisik dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami rencana kegiatan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan dalam penggunaan alokasi dana desa sehingga masyarakat mendukung pelaksanaan pembangunan fisik yang direncanakan dengan cara

menyampaikan beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam penggunaan ADD.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa selama ini telah dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013, antara lain : kepala desa lebih terbuka kepada masyarakat dalam membuat suatu perencanaan dengan selalu meminta masukan, pemerintahan desa berupaya lebih dekat dengan masyarakat dan selalu mengikuti kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di masyarakat, pemerintahan desa secara rutin meminta masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 diketahui bahwa :

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 belum dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil jawaban informan yang menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 sudah dilaksanakan dengan baik hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan bahwa sebagian besar menyatakan sudah baik mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 sebagian sudah dapat dilaksanakan, namun sebagian lagi masih kurang sesuai dengan faktor-faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2. Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pelaksanaan pembangunan fisik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti berbagai pertemuan dalam perencanaan pembangunan fisik, kurangnya masyarakat dalam memberikan bantuan tenaga maupun materi untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan pembangunan hal ini karena masyarakat cenderung pasif dan hanya menerima hasil pembangunannya saja tanpa berusaha memberikan bantuan dalam pelaksanaan pembangunannya. Begitu pula berdasarkan hasil observasi bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 belum dilaksanakan dengan baik mengingat adanya hambatan yang dihadapi terkait kesadaran masyarakat masih kurang sehingga walaupun diundang untuk mengikuti rapat perencanaan pembangunan fisik namun tidak datang, kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam menyosialisasikan rencana kegiatan pembangunan kepada masyarakat sehingga hasil pembangunan fisik tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 antara lain : membuat jadwal sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi di masyarakat sehingga memilih untuk melaksanakan sosialisasi di malam hari atau sore hari pada saat masyarakat pulang kerja, kepala desa mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dalam menyusun RABdes, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan saran terkait pelaksanaan pembangunan fisik. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa selama ini telah dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan Pengelolaan

Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2013, antara lain : kepala desa lebih terbuka kepada masyarakat dalam membuat suatu perencanaan dengan selalu meminta masukan, pemerintahan desa berupaya lebih dekat dengan masyarakat dan selalu mengikuti kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di masyarakat, pemerintahan desa secara rutin meminta masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah desa sebaiknya dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik lebih terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas rencana pelaksanaan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan fisik yang akan dilaksanakan.
2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui rencana pembangunan fisik yang akan dilaksanakan, selain itu sebaiknya dilakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui permasalahan-permasalahan masyarakat yang mengakibatkan partisipasi masyarakat menurun serta secara terbuka melaporkan hasil penggunaan dana alokasi dana desa yang digunakan untuk pembangunan fisik kepada masyarakat.
3. Menyesuaikan jadwal sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi di masyarakat sehingga dalam melaksanakan sosialisasi disesuaikan dengan kesanggupan masyarakat, secara terbuka mengajak peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan fisik sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan fisik yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. H.R., 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Abu dan Rohani, Akhmad. 2010. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____ 2003. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deddi Nordiawan. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat : Jakarta.
- Fattah, Nanang, 2004, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Gie, The Liang 2000. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta : Modern Liberty.
- Hadari Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Hanafi, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Andi Offse
- Kodoatie,R.J., 2003, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kumorotomo, Wahyudi., 2006. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Manullang, M. 2006. *Manajemen Personalial* Edisi 3. Yogyakarta : Gajah Mada. University Press
- Martoyo Susilo, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta .
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- _____ 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Prawirosentono, Suyadi. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Qalyubi, 2007. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2005. *Metode penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

MODERAT

Modern dan Demokratis

- Setyaningrum, E. 1997. *Analisis Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan Studi Kasus Dati II Kabupaten Sleman DIY* (Tesis). Jakarta : Program Pascasarjana Magister Sains Universitas Indonesia.
- Siagian, SP. 1982. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung
- _____. 1994. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Pencrbit CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Sinaga. 2004. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, Dan. Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2005. *Regional. Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. USU Press. Medan
- Soemantri, Bambang Trisantonno. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan. Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Sukamto, 2004. *58 Kiat Meningkatkan Produktivitas*. Penobar Swadaya, Jakarta
- Sulistio 2009. *strategi Pembangunan Nasional, Bina Cipta*, Bandung.
- Supranto J. 2007, *Statistik Teori Dan Aplikasinya*, Jilid 1, Erlangga, Jakarta
- Suprijatna, Tjahja. 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT. Bumi Aksara. Medan
- Widjaja, 2010, *Otonomi Desa*, Rajawali Pers, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No.26 tahun 2007 tentang Pengelolaan Ruang
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ciamis
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa